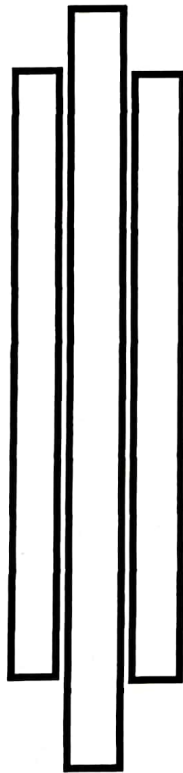




RANCANGAN PERATURAN DESA LADA MANDALA JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020



TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**



**KEPALA DESA LADA MANDALA JAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN DESA LADA MANDALA JAYA
NOMOR 2.TAHUN 2020**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LADA MANDALA JAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Lada Mandala Jaya tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Lada Mandala Jaya;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA LADA MANDALA JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LADA MANDALA JAYA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Lada Mandala Jaya;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lada Mandala Jaya;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan PeraturanDesa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa;
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :

1. Sistemorganisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas desa;
5. Pengembangan peran masyarakat Desa.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 3

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

1. Pengelolaan pasar desa;
2. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
3. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
5. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
6. Pengelolaan embung desa;
7. Pengelolaan air minum berskala desa;
8. Pembuatan jalan desa antar-permukiman ke wilayah pertanian;
9. Pengelolaan jaringan irigasi;
10. Pengelolaan tempat pemandian umum;
11. Penyediaan patok dan dokumen batas desa;
12. Pengembangan system administrasi desa dan informasi desa;
13. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
14. Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa [BPD];
15. Pengelolaan Bum Desa/Bum Antar-desa;
16. Penetapan penyelenggaraan kerjasama antar-desa dan atau dengan pihak ketiga;
17. Pendataan potensi desa;
18. Peningkatan kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan kelompok masyarakat;
19. Pengelolaan asset desa;
20. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
21. Pengelolaan kesehatan berskala desa;
22. Pengelolaan pendidikan anak usia dini PAUD dan TK milik desa;
23. Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan hidup berskala desa;
24. Pengelolaan sarana dan prasarana berskala desa;
25. Pengembangan perekonomian berskala desa;
26. Pengelolaan sumber daya alam berskala desa;
27. Pengelolaan budidaya hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan;
28. Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
29. Pengembangan teknologi tepat guna;
30. Membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
31. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
32. Penanganan bencana berskala desa;

33. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
34. Penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
35. Penanganan kebakaran hutan dan lahan berskala desa;
36. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan; dan
37. Pengelolaan hutan desa.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA Pasal 4

1. Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perdes tersendiri;
2. Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di bebaskan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PUNGUTAN DESA Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan dengan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat(1) dimasukkan didalam rekening desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa dan / atau keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Program kegiatan dalam perencanaan desa yang di tetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa inidengan penempatannya dalam Lembaran DesaLada Mandala Jaya.



Ditetapkan di Lada Mandala Jaya
pada tanggal, 15 Januari 2020
KEPALA DESA LADA MANDALA JAYA

ARIFIN

Diundangkan di Lada Mandala Jaya
pada tanggal, 16 Januari 2020
Sekretaris Desa



SURANTO, SP.d

LEMBARAN DESA LADA MANDALA JAYA TAHUN 2020 NOMOR 2

RISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LADA MANDALA JAYA

Nomor : 03/BPD-LMJ/I/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di ruang rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

Rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dihadiri oleh Ketua BPD beserta Anggota (sebagaimana daftar terlampir).

Dalam Rapat tersebut diperoleh kata sepakat pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

1. Setelah melalui pembahasan dalam pemahaman arah dan tujuan draf maka kami sepakat menerima rancangan yang disampaikan kepada kami.
2. Menyepakati bahwa pengesahan rancangan perdes ini akan disahkan pada rapat lanjutan.
3. Rapat lanjutan sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020.

Demikian risalah berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KETUA

EDI MARYONO, SE

SEKRETARIS

SITI YULAIKAH

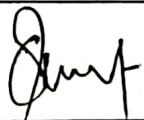
Mengetahui,
KEPALA DESA LADA MANDALA JAYA

ARIFIN

DAFTAR HADIR UNSUR BPD

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LADA MANDALA JAYA
KECAMATAN PANGKALAN LADA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Hari : **Rabu**
Tanggal : **15 Januari 2020**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang Rapat Kantor BPD**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	EDI MARYONO,SE	Ketua	
2.	TRI SAYOGO	Wakil Ketua	
3.	SITI YULAIKAH	Sekretaris	
4.	WANTORO	Anggota	
5.	RUSWANTO	Anggota	
6.	ESANTO	Anggota	
7.	DESI SUSANTI	Anggota	

Mengetahui,

KEPALA DESA LADA MANDALA

JAYA

ARIFIN

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua

EDI MARYONO, SE

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LADA MANDALA JAYA

Nomor : 04 / Bpd - LMJ / I / 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di ruang rapat Kantor Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa bersama Kepala Desa Lada Mandala Jaya beserta perangkat desa dalam rangka mengesahkan rancangan peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

Dalam Rapat tersebut diperoleh kata sepakat pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa menjadi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020.
2. Setelah disahkannya Peraturan Desa ini Pemerintah Desa Lada Mandala Jaya dalam hal ini Kepala Desa melalui Sekretaris Desa berkewajiban mengundang Peraturan Desa ini untuk diketahui publik.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KETUA

EDI MARYONO, SE

SEKRETARIS

SITI YULAIKAH

Mengetahui,
KEPALA DESA LADA MANDALA JAYA

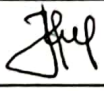
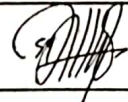
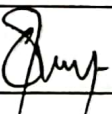
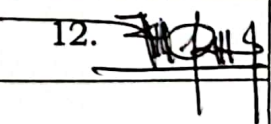
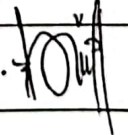
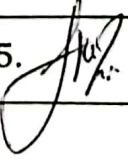
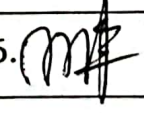


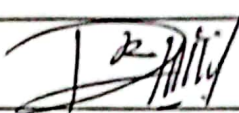
ARIFIN

DAFTAR HADIR PESERTA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LADA MANDALA JAYAKECAMATAN PANGKALAN LADA
BERSAMA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari : **Kamis**
Tanggal : **16 Januari 2020**
Pukul : **08.00 WIB**
Tempat : **Ruang Rapat Kantor Desa Lada Mandala Jaya**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	EDI MARYONO,SE	Ketua	1. 
2.	TRI SAYOGO	Wakil Ketua	2. 
3.	SITI YULAIKAH	Sekretaris	3. 
4.	WANTORO	Anggota	4. 
5.	RUSWANTO	Anggota	5. 
6.	ESANTO	Anggota	6. 
7.	DESI SUSANTI	Anggota	7. 
8.	ARIFIN	Kades	8. 
9.	SURANTO, S.Pd	Sekdes	9. 
10.	AHMAD RIFA'I	Kasi Pem.	10. 
11.	TRIANA OKTAVIA,SE	Kasi Kesra&Pel	11. 
12.	ARI WIBISONO, SE	Kaur Umum & Per	12. 
13.	NUR FAJARIAWATI	Kaur Keuangan	13. 
14.	PONIMIN	Kadus I	14. 
15.	AFREN AGUS APRILianto	Kadus II	15. 
16.	MESRAN Rianto	Kadus III	16. 
17.	JUWITA AGUSTIN	Staf Kaur keu	17. 
18.	DATI	Stf. Umum	18. 

19.	RIYANTO	Stf. Pelayanan	19. 
20.	M. HAERUL FATKHAN	Stf. Kasi Pem	20. 
21.	WAHYONO, SP	Stf. Kasi Sosial	21. 

Mengetahui,

KEPALA DESA LADA MANDALA

JAYA



ARIFIN

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua



EDI MARYONO, SE